



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 116 /180/2025
TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat daerah diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sebagaimana amanat Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
PARIAMAN
NOMOR 116/180/2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN
2025
PADA PEMERINTAH DAERAH

TIM PENILAIAN MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN 2025

A. Tim Asesor

- Ketua : Sekretaris Daerah
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Bagian Hukum

B. Tim Kerja

- Ketua : Kepala Bagian Hukum
Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
2. Analis Hukum Ahli Muda
3. Analis Kebijakan Ahli Muda
4. Analis Hukum Ahli Pertama
5. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
6. Dokumentaris Hukum
7. Penelaah Teknis Kebijakan

WALI KOTA PARIAMAN, *h*

h YOTA BALAD *h*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	19/4 25
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH Kesejahteraan Rakyat	27/3 25
KUM	27/3 25
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27/3 25